
PREMANISME INDIVIDU DAN KOLEKTIF DI INDONESIA: KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP POLA KEKERASAN DAN KERENTANAN KORBAN

Oleh

Bakhrudin

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Pasundan Bandung

Email: bakhrudin.kepsek@gmail.com

Article History:

Received: 21-05-2025

Revised: 07-06-2025

Accepted: 24-06-2025

Keywords:

Premanisme, Viktimologi,
Kekerasan dan Kerentanan
Korban

Abstract: Praktik intimidatif dan penguasaan ruang oleh premanisme, dari terminal hingga sektor investasi, mencerminkan lemahnya supremasi hukum di Indonesia. Perlindungan terhadap korban masih tertinggal, menyisakan trauma sosial yang mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola kekerasan premanisme individu dan kolektif serta memetakan kelompok korban rentan beserta kerentanan fisik, psikologis, dan sosial mereka melalui pendekatan viktimologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis isi untuk menelaah pola kekerasan premanisme dari perspektif viktimologis. Data dikumpulkan dari sumber sekunder seperti literatur ilmiah dan media massa. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi bentuk kekerasan serta kerentanan korban, terutama kelompok rentan, tanpa observasi lapangan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kekerasan premanisme mencakup kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi, yang sering terjadi di ruang publik dengan kontrol keamanan lemah. Kelompok korban yang rentan antara lain pedagang kecil, tukang ojek, perempuan, dan anak jalanan. Dengan pendekatan viktimologis, ditemukan bahwa korban mengalami kerentanan berlapis akibat minimnya perlindungan hukum, trauma psikologis, dan eksklusivitas sosial, diperparah oleh rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

PENDAHULUAN

Premanisme di Indonesia bukan sekadar persoalan kriminal melainkan fenomena historis dan sosial yang berakar dalam dinamika kekuasaan informal. Istilah "preman" sesungguhnya berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang dalam konteks kolonial semula berarti "orang bebas" atau *freeman*, namun lama kelamaan berkembang menjadi julukan bagi individu atau kelompok yang menempatkan kekerasan dan kekuasaan otoriter di luar jalur

formal negara¹. Fenomena ini memungkinkan preman mengambil peran sebagai perantara antara penguasa dan masyarakat, membentuk jaringan informal kekuasaan yang sulit diberangus oleh hukum formal.

Tindak kekerasan dan intimidasi oleh individu maupun kelompok preman tidak sekadar bertujuan melestarikan supremasi melalui paksaan, melainkan menjadi simbol kegagalan negara menyediakan keadilan atau perlindungan. Dalam kerangka teori konflik sosial James C. Scott, preman berfungsi sebagai "*patron informal*" yang menyuplai kebutuhan – berupa keamanan, akses, atau nafkah – kepada *klien informal* yang terpinggirkan oleh kegagalan negara². Fenomena ini berakar kuat dalam ketimpangan struktur sosial-ekonomi, di mana negara dianggap absen, dan wacana keadilan tertinggal di tangan mereka yang berani menciptakannya dengan cara kasar.

Perkembangan premanisme dari masa kolonial hingga era reformasi menunjukkan metamorfosis yang kompleks, dari sosok *jago* atau *jawara* yang dianggap pelindung komunitas dalam perlawanan lokal, hingga penggelembungan kuasa informal oleh ormas pasca-Orde Baru. Premanisme yang semula simbol nasionalisme dan pemersatu rakyat seperti keterlibatan preman dalam pemberontakan petani Banten 1888 berubah menjadi alat kontrol politik dan ekonomi, terlebih saat Orde Baru menciptakan hubungan simbiotik dengan ormas untuk menekan oposisi dan menjaga "ketertiban"³.

Pasca reformasi 1998, fragmentasi kekuasaan dan otonomi daerah justru membuka celah luas bagi ormas premanistik untuk berkembang. Banyak di antaranya berkedok aspirasi keagamaan atau kultural, namun melakukan praktik pemerasan seperti publik pada investasi BYD di Subang atau pemalakan toko di Bekasi fenomena yang menjadi bentuk baru "*protection racket*" yang diwarisi kolonial, namun kini lebih terselubung⁴. Kelompok-kelompok ini memanfaatkan simbol budaya lokal, seperti nama *Siliwangi*, untuk melegitimasi kekuasaan informal mereka⁵.

Lebih mengkhawatirkan lagi, premanisme kini tidak hanya muncul di pinggiran atau sudut kota tetapi sudah merambah ke elit politik, bahkan pejabat publik. Sikap intimidatif pejabat yang membenarkan praktik pungli atau "THR Lebaran" paksa menunjukkan premanisme telah meresap ke budaya birokrasi, mengaburkan batas antara negara dan kekuatan informal⁶.

Dalam kajian viktimologis, perhatian tidak hanya pada pelaku, tetapi pentingnya memetakan kerentanan korban yang seringkali berasal dari kelompok pelaku usaha kecil atau masyarakat marginal. Faktor ketakutan, lemahnya akses keadilan, dan ancaman

¹ Cribb, R. *Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People's Militia and the Indonesian Revolution 1945–1949*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2005, **hlm. 222**.

² Scott, J. C. "*Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*." *American Political Science Review*, **Vol. 66**, No. 1, (2002) : **91–113**.

³ Wilson, I. D. *The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive Capital, Authority and Street Politics*. London: Routledge, 2015. **hlm. 198**

⁴ Tempo.co. "*Preman Berkedok Ormas Ancam Investasi Asing di Subang*." *Tempo.co*, 4 Februari 2024, diakses 10 Agustus 2025, dari <https://www.tempo.co/read/1798124/preman-ormas-subang>./diakses tanggal 10 Agustus

⁵ Van Dijk, K. *A Country in Despair: Indonesia between 1997 and 2000*. Leiden: KITLV Press, 2011. **hlm. 372**.

⁶ Komnas HAM. *Laporan Tahunan: Kekerasan Struktural dan Budaya Impunitas di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2023, **hlm. 1–168**.

lanjutan membuat korban sulit melapor dan bahkan menerima kekerasan sebagai “norma” kehidupan sosial⁷.

Pendekatan viktimologi yang komprehensif, seperti gagasan dalam buku *Viktimologi: Pendekatan Komprehensif dalam Studi Korban Kejahatan*, menekankan pentingnya memahami viktimisasi primer-sekunder dan tipologi korban serta pentingnya dukungan hukum dan psikososial sebagai upaya preventif dan rehabilitatif dalam menghadapi premanisme⁸.

Model “*depremanisasi*” yang diusulkan sejumlah intelektual menyarankan pendekatan multidimensional, tidak hanya represif tetapi juga melalui edukasi, literasi budaya, hingga reformasi ruang publik untuk memutus glorifikasi preman mengikuti perspektif Foucault berupa dekonstruksi aura kekerasan dan rehabilitasi simbolik⁹.

Di samping itu, kajian premanisme digital mulai mencuat menyoroti bagaimana jaringan kekerasan informal merambah ke ranah siber, memperkuat praktek ekonomi ilegal dan *cybercrime*, menunjukkan bahwa premanisme bukan sekadar fisik tetapi juga modal teknologi¹⁰.

Praktik intimidatif, penguasaan ruang dari terminal hingga investasi besar menjadi bukti kelemahan supremasi hukum nasional. Perlindungan korban masih jauh tertinggal, meninggalkan jejak trauma sosial yang mengakar. Idealnya adalah Indonesia yang bebas dari bayang-bayang kekerasan ekstralegal di mana supremasi hukum ditegakkan, perlindungan korban dijamin, serta negara hadir secara proaktif dan empatik terhadap kelompok rentan. Ini memerlukan reformasi struktural, budaya, dan kelembagaan dimulai dari pendidikan keadilan, penguatan masyarakat sipil, dan pemulihan kepercayaan publik terhadap negara.

Fenomena premanisme di Indonesia, baik yang bersifat individu maupun kolektif, menimbulkan berbagai bentuk kekerasan yang berdampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pola kekerasan yang dilakukan oleh premanisme tersebut berlangsung serta karakteristiknya dalam konteks sosial dan struktural yang ada. Selain itu, perlu dipahami pula kelompok korban yang paling rentan terhadap praktik kekerasan ini serta bentuk-bentuk kerentanan yang mereka alami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kekerasan yang dilakukan oleh aktor premanisme individu dan kolektif sekaligus memetakan kelompok korban yang rentan beserta kerentanan fisik, psikologis, dan sosial yang mereka hadapi, dengan pendekatan viktimologis. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika kekerasan premanisme dan dampaknya terhadap korban, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi perlindungan dan pencegahan yang efektif.

⁷ Sudarto, S. *Viktimologi: Teori dan Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2022. **hlm. 208**.

⁸ Novrian, R. *Viktimologi: Pendekatan Komprehensif dalam Studi Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Deepublish, 2021, **hlm. 170**.

⁹ Foucault, M.. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books, 2007, **hlm. 333**.

¹⁰ Nugroho, A. “Premanisme Siber dan Ancaman terhadap Ekonomi Digital.” *Jurnal Kriminologi Digital*, **Vol. 5**, No. 2, 2023. **hlm. 45–63**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*)¹¹ untuk menganalisis fenomena premanisme individu dan kolektif di Indonesia dari sudut pandang viktimologis. Data diperoleh melalui pengumpulan berbagai sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, laporan resmi, dan berita media massa yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai pola kekerasan dan kerentanan korban tanpa perlu melakukan wawancara atau observasi lapangan secara langsung.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola-pola kekerasan yang terjadi, karakteristik korban, serta faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi kerentanan mereka. Pendekatan viktimologi menjadi kerangka utama dalam penelitian ini guna memahami posisi korban dalam relasi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku premanisme, baik yang bersifat individu maupun kolektif. Dengan cara ini, penelitian dapat mengungkap hubungan sebab-akibat dan dinamika sosial di balik tindakan kekerasan yang dialami korban.

Metode studi pustaka dan analisis isi ini sangat sesuai digunakan dalam penelitian sosial kemasyarakatan, khususnya bila keterbatasan akses terhadap data primer menjadi kendala. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemanfaatan dokumen dan literatur sebagai sumber data dalam penelitian sosial untuk memperoleh data yang valid dan terpercaya¹². Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam dan analisis yang sistematis terhadap fenomena premanisme di Indonesia dari perspektif viktimologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Premanisme di Indonesia telah lama menjelma menjadi fenomena yang kompleks, berakar dari praktik kolonial dan Orde Baru, di mana kelompok-kelompok preman sering kali berfungsi sebagai “strong-arm men” bagi patron politik atau pemerintah¹³. Kekerasan yang mereka lakukan bisa bersifat terstruktur dan mendapatkan perlindungan legal, yang menyebabkan normalisasi kekerasan dalam praktik politik dan sosial.

Pola kekerasan individual ditandai oleh tindakan seperti penodongan, pemerasan, perampasan hak, atau penggunaan kekerasan fisik langsung dengan tujuan materi atau dominasi wilayah. Dalam beberapa kasus, privileginya tokoh individu seperti “Hercules” atau kelompok *debt-collector* memungkinkan mereka melancarkan pemerasan dengan intimidasi senjata tajam dan bahkan penculikan keluarga sebagai tekanan.

Sementara itu, kekerasan kolektif muncul ketika kelompok-kelompok preman beraksi bersama. Contohnya, konflik antar kelompok penagih utang atau perebutan wilayah pengaruh yang berujung pada bentrok berdarah, seperti bentrokan antara kelompok Jhon Kei dan Kurang/Pendekar Banten di Kembangan, Jakarta. Selain itu, ormas seperti Pemuda

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 173-180.

¹² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum dan Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 84-90

¹³ Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, *Organized Violence and the State Evolving Vigilantism in Indonesia Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 172, 2-3 (2016)

Pancasila yang terafiliasi dengan kekuatan politik, turut digunakan untuk menekan lawan politik secara sistematis¹⁴.

Dalam skala struktural, premanisme juga terwujud sebagai kekerasan simbolik atau legal melalui manipulasi wewenang, seperti dalam konteks lemahnya penegakan hukum terhadap pemalakan dan pemerasan sistemik di sektor usaha atau lahan investasi. Dalam pola ini, pelaku tidak terlihat secara fisik, tapi memiliki dampak destruktif terhadap stabilitas ekonomi dan akses publik.

Salah satu dimensi penting adalah kaitan antara premanisme dan problem pengangguran. Data menunjukkan bahwa peningkatan angka pengangguran memicu pelibatan individu dalam ormas atau premanisme sebagai sumber pendapatan alternatif melalui pemerasan. Ini menuntun pada pemahaman bahwa faktor struktural ekonomi sangat signifikan dalam memicu praktik kekerasan premanisme.

Di era Orde Baru dalam konteks Yogyakarta, kelompok seperti Pemuda Pancasila, Joxzin, dan Qizruh dimobilisasi oleh partai politik (Golkar, PDIP, PPP) untuk menekan lawan secara represif, dan imbalannya adalah perlindungan serta legitimasi kekerasan¹⁵. Interaksi ini memperkuat hegemoni politik melalui penggunaan kekerasan terorganisir. Sebaliknya, dalam beberapa kasus elite lokal mencoba membangun citra preman sebagai pelindung masyarakat. Sebagai contoh, ormas seperti FBR menampilkan diri sebagai penjaga keamanan dan "champion" komunitas meski tetap beroperasi dalam ambang legalitas dan seringkali terafiliasi secara etnis. Ini menciptakan ambivalensi antara legitimasi sosial dan potensi kekerasan terhadap kelompok yang tidak diuntungkan.

Berpindah ke dimensi korban, kelompok korban yang rentan bervariasi dan seringkali termasuk pedagang kecil, pemilik bisnis informal, atau individu yang beroperasi di ruang publik non-formal seperti parkir liar mereka sering dimintai "uang keamanan" atau menjadi target pemerasan sistemik. Kelompok ini secara struktural rentan karena minim perlindungan hukum dan posisi sosial lemah.

Kelompok lain yang rentan adalah masyarakat yang berada di wilayah sengketa lahan atau pasar, di mana premanisme kolektif melakukan intimidasi dan kekerasan untuk mengambil alih kontrol wilayah. Ini berdampak langsung pada ketahanan ekonomi dan keamanan komunitas lokal. Korban individual, seperti pelaku teror jalanan atau catcalling, terutama perempuan atau kelompok minoritas, sering mengalami kekerasan fisik maupun seksual, meski konteks ini belum banyak diteliti secara akademis dalam studi premanisme. Namun dalam kerangka kerentanan struktural, gender dan marginalisasi sosial memainkan peran besar dalam eksposur terhadap kekerasan.

Penanganan hukum terhadap premanisme juga menghadapi banyak kendala baik dari sisi substansi (hukuman yang rendah), struktur (minim sarana pengungkapan), maupun budaya hukum (rendahnya kesadaran masyarakat)¹⁶. Ini berakibat pada impunitas dan kegagalan penindakan, serta memperkuat siklus kekerasan.

¹⁴ Julianto Ibrahim, *Kriminalitas, Hegemoni, Dan Politik: Premanisme Di Yogyakarta Pada Masa Orde Baru*, Jurnal Kawistara, Vol.14, No.1, April 2024 : 18-37

¹⁵ *Ibid*, hlm. 37

¹⁶ Tauhid, H., Pakpahan, Z. A., & Siahaan, N. *Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime)*. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), (2024) : 986-1005.

Upaya penanganan yang diusulkan meliputi pembentukan Satgas Premanisme yang diperkuat pemerintah pusat, dengan kewenangan menindak ormas yang melakukan kekerasan melalui pencabutan status legal dan pengawasan ketat. Selain itu, pendekatan kebudayaan: dekonstruksi glorifikasi preman dalam media, simbol-simbol, dan arsitektur ruang publik, serta rehabilitasi kultural melalui literasi dan kritik kebudayaan.

Secara keseluruhan, premanisme di Indonesia menopang pola kekerasan baik secara individu maupun kolektif, menargetkan kelompok korban rentan seperti pedagang kecil, masyarakat informal, dan komunitas lokal yang lemah secara struktural. Penanganannya memerlukan pendekatan multidimensi hukuman tegas, reformasi kelembagaan, dan transformasi budaya serta citra sosial premanisme.

Premanisme merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dimensi kekerasan langsung dan tidak langsung terhadap korbannya. Dalam banyak kasus, korban mengalami luka fisik akibat pemukulan, penodongan, atau kekerasan menggunakan senjata tajam. Kerentanan fisik ini tidak hanya terjadi pada saat kekerasan berlangsung, tetapi berlanjut dalam bentuk ketakutan akan serangan ulang. Secara viktimologis, kerentanan ini menjelaskan betapa posisi korban begitu lemah dalam relasi kuasa dengan pelaku. Kondisi tubuh korban menjadi titik awal dominasi, karena dalam situasi tersebut mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau melindungi diri secara optimal.

Aspek psikologis yang ditimbulkan oleh kekerasan premanisme jauh lebih kompleks dan berkepanjangan. Korban sering kali mengalami trauma emosional yang membekas dalam jangka panjang, seperti gangguan tidur, mimpi buruk, rasa tidak aman, dan kecemasan sosial. Gejala gangguan stres pasca-trauma kerap muncul, terutama pada korban yang mengalami intimidasi berulang atau yang kehilangan anggota keluarga akibat tindakan kekerasan tersebut. Pendekatan viktimologis menilai bahwa dampak psikologis ini merupakan bagian dari proses viktimisasi sekunder, yakni saat penderitaan korban tidak hanya bersumber dari pelaku, tetapi juga dari minimnya dukungan lingkungan sosial dan kelemahan respons institusi hukum terhadap penderitaan mereka¹⁷.

Korban premanisme cenderung menghadapi isolasi dan marginalisasi, terutama bila mereka berasal dari kelompok ekonomi lemah atau tinggal di kawasan dengan tingkat kriminalitas tinggi. Seringkali mereka dianggap sebagai pihak yang "tidak beruntung" atau bahkan dicap sebagai provokator oleh komunitas sekitar. Pendekatan viktimologis menolak asumsi ini dan justru menekankan pentingnya memahami konstruksi sosial yang menyebabkan korban diperlakukan tidak adil. Selain itu, korban mengalami stigma sosial, seperti kehilangan pekerjaan atau dijauhi dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika masyarakat gagal memahami posisi korban secara empatik, maka luka sosial tersebut semakin memperdalam proses viktimisasi¹⁸.

Salah satu tantangan utama dalam penanganan korban premanisme adalah minimnya intervensi berbasis pemulihan. Pendekatan viktimologis menuntut adanya layanan terpadu yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi pemulihan psikososial korban. Sayangnya, banyak korban tidak melapor karena takut akan pembalasan atau karena tidak percaya pada

¹⁷ Chaerudin & Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 42.

¹⁸ Sri Hartini, "Pendekatan Viktimologi terhadap Korban Kekerasan dalam Masyarakat Urban", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8, No. 2 (2012), hlm. 114–117.

aparatus penegak hukum. Dalam hal ini, dibutuhkan lembaga pendamping yang sensitif terhadap kebutuhan korban, seperti penyediaan konseling trauma, advokasi hukum, dan perlindungan saksi. Tanpa dukungan ini, korban akan terus terjebak dalam siklus ketakutan dan ketidakberdayaan¹⁹.

Reintegrasi sosial korban menjadi hal krusial, terutama bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, atau bahkan keluarga akibat kekerasan premanisme. Proses ini memerlukan pendekatan lintas sektor antara lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Viktimologi tidak hanya bicara tentang penderitaan korban, tetapi juga tentang bagaimana membangun kembali identitas dan harga diri mereka di tengah masyarakat. Memberikan ruang aman, menciptakan kebijakan sosial yang inklusif, dan menghentikan praktik *victim-blaming* merupakan bagian penting dalam menciptakan keadilan restoratif yang berpihak pada korban²⁰.

KESIMPULAN

1. Polarisasi kekerasan oleh aktor premanisme adalah pola kekerasan yang dilakukan oleh aktor premanisme, baik secara individu maupun kolektif, mencakup kekerasan fisik (pemukulan, penganiayaan), psikologis (intimidasi, ancaman), hingga ekonomi (pemerasan, pungli). Aksi kekerasan ini seringkali terjadi di ruang publik seperti pasar, terminal, atau wilayah dengan kontrol keamanan yang lemah. Kelompok korban yang paling rentan meliputi pedagang kecil, tukang ojek, perempuan, anak-anak jalanan, dan warga berpenghasilan rendah.
2. Kerentanan korban secara fisik, psikologis, dan sosial adalah dengan pendekatan viktimologis, korban premanisme mengalami kerentanan berlapis. Fisik mereka terancam karena minimnya perlindungan hukum, psikologis terganggu akibat trauma dan rasa takut yang berkepanjangan, serta sosial karena kehilangan akses atas keadilan dan dikucilkan oleh lingkungan. Minimnya pelaporan juga memperburuk kondisi ini, karena korban merasa tidak percaya pada aparat penegak hukum.

Saran

1. Bagi Aparatus Penegak Hukum (Polisi dan Kejaksaan), diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik premanisme dengan membuka akses pelaporan yang aman dan responsif bagi korban, serta membentuk tim khusus untuk penanganan kekerasan premanisme di wilayah-wilayah rawan.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Sosial, perlunya program perlindungan dan pemberdayaan korban, terutama bagi kelompok rentan, melalui pendampingan psikologis, penyuluhan hukum, dan penguatan ekonomi lokal agar mereka tidak terus-menerus berada dalam lingkaran kekerasan dan ketergantungan terhadap pelaku premanisme.

¹⁹ Lili Rasjidi, "Viktimologi dan Perlindungan Korban", dalam *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: CV Mandar Maju, 2010, hlm. 85–88.

²⁰ Fauziyah & Supriyanto, "Pendekatan Reintegratif pada Korban Kekerasan Premanisme", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 1 (2019) : 77–80.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, Organized Violence and the State Evolving Vigilantism in Indonesia Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia 172, (2016): 2-3
- [2] Chaerudin & Fadillah, Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014
- [3] Cribb, R. Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People's Militia and the Indonesian Revolution 1945–1949. Honolulu: University of Hawaii Press, 2005
- [4] Fauziyah & Supriyanto, “Pendekatan Reintegratif pada Korban Kekerasan Premanisme”, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 5, No. 1 (2019): 77–80.
- [5] Foucault, M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books, (2007)
- [6] Julianto Ibrahim, Kriminalitas, Hegemoni, Dan Politik: Premanisme Di Yogyakarta Pada Masa Orde Baru, Jurnal Kawistara, Vol.14, No.1, April 2024: 18-37
- [7] Komnas HAM. Laporan Tahunan: Kekerasan Struktural dan Budaya Impunitas di Indonesia. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2023
- [8] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- [9] Lili Rasjidi, “Viktimologi dan Perlindungan Korban”, dalam Hukum dan Masyarakat, Bandung: CV Mandar Maju, 2010
- [10] Novrian, R. Viktimologi: Pendekatan Komprehensif dalam Studi Korban Kejahatan. Yogyakarta: Deepublish, 2021
- [11] Nugroho, A. “Premanisme Siber dan Ancaman terhadap Ekonomi Digital.” Jurnal Kriminologi Digital, Vol. 5, No. 2, 2023
- [12] Scott, J. C. “Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia.” American Political Science Review, Vol. 66, No. 1, (2002): 91–113.
- [13] Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum dan Sosial, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- [14] Sri Hartini, “Pendekatan Viktimologi terhadap Korban Kekerasan dalam Masyarakat Urban”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8, No. 2 (2012): 114–117.
- [15] Sudarto, S. Viktimologi: Teori dan Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Prenada Media, 2022
- [16] Tauhid, H., Pakpahan, Z. A., & Siahaan, N. (2024). Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime). Jurnal Usm Law Review, 7 (2): 986-1005.
- [17] Tempo.co. (2024). “Preman Berkedok Ormas Ancam Investasi Asing di Subang.” Tempo.co, 4 Februari 2024, diakses 10 Agustus 2025, dari <https://www.tempo.co/read/1798124/preman-ormas-subang/> diakses tanggal 10 Agustus
- [18] Van Dijk, K. A Country in Despair: Indonesia between 1997 and 2000. Leiden: KITLV Press, 2011
- [19] Wilson, I. D. The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive Capital, Authority and Street Politics. London: Routledge, 2015